

DISHARMONI MASYARAKAT DESA KALUKUANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN PRESIDENTAHUN 2024

Ernawati Arsyad¹, Rifdan², Imam Suyitno³, Hasruddin Nur⁴, Najamuddin⁵
ernawati30121991@gmail.com¹, rifdanunm@gmail.com², imamsuyitno@unm.ac.id³,
asrul23.23.a2@gmail.com⁴, najamuddin@unm.ac.id⁵
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Masyarakat Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024. Dibimbing oleh Rifdan dan Imam Suyitno. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 1) Untuk memetakan potensi disharmoni sosial yang terjadi pada perhelatan Pilpres tahun 2024 di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar; 2) Untuk menganalisis harmoni sosial yang terjadi pada perhelatan Pilpres 2024 di Desa Kalukuang Kecamatan Kalukuang Kabupaten Takalar; dan 3) Untuk menunjukkan peran lembaga sosial dalam harmoni sosial pada Pilpres tahun 2024 di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penentuan informan kunci masing-masing adalah : kepala desa, kepala dusun, pegawai koperasi, ASN, kepala sekolah Madrasah Aliyah, PDAM, imam desa, tokoh adat, dan ketua LPM sebagai representatif lembaga sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti melalui tiga tahap kerja yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahaan data yang digunakan yakni triangulasi sumber yaitu mengkaji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa :1) Disharmoni sosial terjadi pada Pilpres 2024 akibat dukungan pilihan Paslon yang ditopang adanya potensi berupa: a) pemanfaatan teknologi yang masif; b) lemahnya komitmen bersama; c) kondisi sosial ekonomi; d) gaya hidup warga; dan e) acuh tak acuh atau ketidak tahuan terhadap pelaksanaan Pilpres tahun 2024; 2) harmoni sosial terjadi pada pasca Pilpres 2024 oleh warga desa Kalukuang yang ditopang adanya potensi berupa : a) nilai kebersamaan yang kuat sebagai warga desa; b) kesadaran dan pendidikan warga yang cukup memadai; dan c). kesejahteraan ekonomi yang cukup baik; 3) Upaya harmoni masyarakat melalui lembaga sosial pada Pilpres tahun 2024 di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dilaksanakan oleh 4 lembaga sosial baik lembaga ekonomi, lembaga pemerintah, lembaga hukum/agama, dan lembaga keluarga/pendidikan tetap menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagai adaptasi lingkungan (Adaptation) dijalankan oleh lembaga ekonomi, pencapaian tujuan umum (Goal attainment) dijalankan oleh lembaga pemerintah, pengintegrasian /penyatuan (Integration) dijalankan oleh lembaga hukum dan agama, sedangkan usaha pemeliharaan (Latency) dijalankan oleh lembaga keluarga dan pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan kondisi masyarakat yang terbelah akibat perbedaan dukungan dalam Pilpres 2024 akan kembali mengalami proses harmoni, stabil, seimbang, dan mapan.

Kata Kunci: Disharmoni, Harmoni, Pemilihan Umum, Presiden.

ABSTRACT

Community Disharmony in Kalukuang Village, Galesong District, Takalar Regency in the 2024 Presidential Election (Pilpres). Supervised by Prof. Dr. Rifdan., M. Si as the first supervisor and Dr. Imam Suyitno., M. Si as the second supervisor This research was conducted with the aim of: 1) To map the potential for social disharmony that occurred during the 2024 presidential election in Kalukuang Village, Galesong District, Takalar Regency; 2) To analyze the social harmony that occurred during the 2024 presidential election in Kalukuang Village, Kalukuang District, Takalar Regency; and 3) To show the role of social institutions in social harmony in the 2024 presidential election in Kalukuang Village, Galesong District, Takalar Regency. This type of research is

descriptive qualitative with the determination of key informants, respectively: village heads, hamlet heads, cooperative employees, ASN, Madrasah Aliyah school principals, PDAM, village imams, traditional leaders, and LPM heads as representatives of social institutions. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used by researchers goes through three work stages, namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The data validation technique used is source triangulation, namely assessing the credibility of the data by checking data that has been obtained through several sources. The research results show that: 1) Social disharmony occurred in the 2024 presidential election due to support for the candidate pair's choice which was supported by the potential in the form of: a) massive use of technology; b) weak joint commitment; c) socio-economic conditions; d) residents' lifestyle; and e) indifference or ignorance regarding the implementation of the 2024 Presidential Election; 2) social harmony will occur after the 2024 presidential election by the residents of Kalukuang village which is supported by the potential in the form of: a) strong values of togetherness as village residents; b) adequate awareness and education of citizens; and c). fairly good economic prosperity; 3) Efforts for community harmony through social institutions in the 2024 presidential election in Kalukuang Village, Galesong District, Takalar Regency, are carried out by 4 social institutions, including economic institutions, government institutions, legal/religious institutions, and family/educational institutions, which continue to carry out their respective functions. As environmental adaptation (Adaptation) is carried out by economic institutions, achievement of general goals (Goal attainment) is carried out by government institutions, integration is carried out by legal and religious institutions, while maintenance efforts (Latency) are carried out by family and educational institutions. This is what causes the condition of society which is divided due to differences in support in the 2024 presidential election to again experience a harmonious, stable, balanced and well-established process.

Keywords: *Disharmony, Harmony, General Election, President.*

PENDAHULUAN

Semenjak reformasi terjadi pada 21 Mei tahun 1998 hingga kini, Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dalam hal jumlah penduduk setelah Amerika Serikat (USA), India, dan Indonesia (Azyumardi Azra, 2003). Dengan kondisi demikian membawa dampak ganda bagi perjalanan demokrasi di tanah air, dampak positifnya adalah untuk pertama kalinya Indonesia mencatatkan dirinya sebagai negara terbesar ketiga demokrasi semenjak negeri ini didirikan tahun 1945. Dampak negatifnya adalah munculnya arus balek berupa meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik di Indonesia. Hal ini nampak dalam hal meningkatnya sikap mau menang sendiri di kalangan elit politik dan massa, anarkisme terjadi disana-sini, lumpuhnya law enforcement, merosotnya peranan dan fungsi lembaga penegak hukum.

Semenjak dideklarasikan sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, demokrasi digadang dapat meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung yakni sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi maupun tidak langsung yaitu masyarakat terlibat dalam peristiwa politik tertentu, misalnya dalam hal memberikan suara pada pemilihan umum.

Kemauan politik (*political will*) dari penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati hajatan demokrasi pada tingkat lokal (mikro) yang disebut pemilihan kepala daerah atau disebut Pilkada (gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, dan kepala desa). Sementara itu pada tingkat nasional (makro) terdapat pemilihan umum presiden (Pilpres) dan pemilihan umum legislatif (Pileg) untuk keanggotaan DPRD, DPR Prov, DPR RI dan DPD yang digelar secara langsung merupakan arus balik politik nasional atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Pemilihan umum Presiden dan Legislatif secara langsung tidak hanya merupakan format baru pasca reformasi dalam kanca politik nasional, melainkan juga berimbas pada arus politik demokrasi lokal. Lebih lanjut perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang senantiasa kultur vested interest (kepentingan pribadi) di kalangan elite, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengambilan hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis (Upe, 2008).

Pemilihan Presiden tahun 2024 dapat memberi ruang bagi aktor tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan/mempromosikan tokoh dukungannya kepada para pemilih di akar rumput (*grassroot*). Mengingat tokoh masyarakat mempunyai kedekatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan demi kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat berusaha mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut.

Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan warga/tokoh dari lembaga sosial, menunjukkan bahwa keberadaan tokoh masyarakat sebagaimana yang terdapat di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, cenderung memilih pasangan calon Presiden/Wakil presiden lantaran memiliki ikatan emosional (satu partai yang didukung/dipilihnya), masih adanya ikatan kekeluargaan atau kekerabatan, persahabatan, dan sebagainya (hasil wawancara terbatas dengan beberapa warga lokal, Mei 2024).

Kondisi demikian ternyata tidak berbeda jauh dengan kondisi pada saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kalukuang tahun 2022, fenomena rebutan pengaruh saling mempengaruhi antara kelompok-kelompok politik untuk mendapatkan kepentingan elite demi memperoleh keuntungan, namun dalam lingkungan politik dan system politik keluarga atau kerabat merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekeluargaan yang dianut bersama.

Di setiap perhelatan pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan pemilihan kepala desa (Pilkades) selalu saja terjadi riak-riak hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan menjadi tidak harmonis (*disharmonis*) karena masing-masing dari mereka hanya mementingkan kepentingannya guna memperoleh keuntungan dari hasil pelaksanaan pemilihan umum.

Ciri *disharmonis* menampak jelas pada retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga, warga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga atau warga gagal menunaikan kewajiban mereka sebagaimana mestinya (Hendra, 2008). Keluarga *disharmonis* adalah keluarga yang telah kehilangan esensi dari arti keluarga itu sendiri, karena keluarga *disharmonis* tidak bisa menjalankan fungsinya.

Disharmoni adalah keadaan yang biasanya mencerminkan suatu kondisi dalam situasi yang terjadi dalam sebuah kelompok. *Disharmonisasi* selalu berkaitan dengan keadaan

sebuah rumah tangga atau keluarga.” (Gunarsa, 2004). Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa disharmonisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang terlihat tidak bahagia dalam suatu kumpulan manusia dan biasanya itu terdapat dalam suatu keluarga.

Dalam lingkungan politik dan sistem politik, keluarga atau kerabat merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekerabatan yang dianut bersama. Tradisi politik ini diperlukan guna memelihara keteraturan sosial dan mengelola hubungan di lingkungan komunitas politik bersangkutan. Tradisi politik keluarga atau kekerabatan dijadikan mekanisme alamiah yang efektif guna mengontrol sumber daya politik agar tidak jatuh ke pihak yang salah.

Di sisi lain untuk menjaga kepentingan strategi, mereka tidak mungkin menyerahkan kepada orang lain, kecuali kepada kerabat atau keluarga sendiri. Dengan kata lain, elite politik lebih menaruh kepercayaan kepada orang yang terikat hubungan darah dan memiliki hubungan budaya serta sosial. Kepercayaan berkaitan dengan kesediaan untuk menyerahkan mandat atau kewenangan kepada pihak yang layak dipercaya atas pertimbangan keamanan.

Pemilihan umum Presiden/wakil presiden yang berlangsung serentak seluruh Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 telah membawa akibat atau dampak negatif terhadap masyarakat di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, karena telah terjadi disharmoni (ketegangan) masing-masing pendukung kandidat seperti yang menampak riuh redamnya group WA (medsos) terhadap dukungan kandidat masing-masing, diskusi di lingkungan tempat bekerja, tetaangga/masyarakat, bahkan kampus tempat dimana calon peneliti menuntut ilmu.

Ketegangan tersebut berawal dari penetapan calon kandidat, menyangkut tentang persyaratan calon presiden/wakil presiden, proses kampanye, serta proses pemilihan, dimana pendukung atau masyarakat menimbulkan pro dan kontra pasangan presiden/wakil presiden yang dinilai bermasalah (cacat moral) dari salah satu pasangan calon kandidat, serta pada saat proses pemilihan (pencoblosan) berlangsung. Sejumlah kasus tercatat semisal pemisahan (segregasi sosial) di kalangan warga, utamanya pada group-group WA pertemanan terjadi adu narasi terhadap tokoh/calon pilihannya/dukungannya, debat kusir terhadap kekurangan/kelebihan masing-masing pasangan dalam media sosial (menjadi begitu masif), bahkan ada yang sempat melaporkan ke pihak kepolisian (aparatus) terkait dengan narasi yang menjurus pada penistaan, dan lain-lain yang kesemuanya bermuara pada munculnya ketidak harmonisan (disharmoni) di masyarakat.

Pemilihan serentak 2024 yang seharusnya menjadi momentum untuk menghadirkan calon pemimpin negara demokrasi ideal (dari, oleh, dan untuk rakyat) demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, justru ternodai dan memicu terjadinya ketidakharmonisan (disharmoni) pada masyarakat. Dan apabila kondisi demikian terus berlangsung, maka jelas tidak menguntungkan bagi keharmonisan tatanan masyarakat yang sedang mencari pemimpin pada masa transisi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan penelitian atau kajian mendalam mengenai disharmoni pada masyarakat Desa Kalukuang Kecamatan Galesong pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai harmoni dan disharmoni pada masyarakat desa Kalukuang kecamatan Galesong pada perhelatan pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024, didesain

dengan menggunakan kualitatif yakni jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang menjadi fokus penelitian, hasilnya kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial tersebut. Ciri khas jenis penelitian ini adalah penggunaan teori lebih ditempatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan demikian pendekatan ini menempatkan proses penelitian dan pemaknaan lebih ditonjolkan atauutamakan, ketimbang menguji temuan data (seperti pada penelitian kuantitatif).

Realitas sosial Pilpres Tahun 2024 berlangsung tanggal 14 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI serentak di wilayah Republik Indonesia dan wilayah Luar Negeri yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil).

Jenis penelitian yang dipilihnya adalah *ex post facto* yakni penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang telah terjadi (Sukardi, 2003: 174). Sehingga tidak ada hal yang dimanipulatif atau diberi perlakuan oleh peneliti, mengingat kejadiannya telah berlangsung atau telah terjadi.

Adapun langkah yang akan diambil mencakup: 1) mengidentifikasi adanya masalah yang sungguh terjadi; 2) membatasi dan merumuskan masalah secara jelas dan tegas; dan 3) menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Dengan demikian harapannya, temuannya menghasilkan data empiris di wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disharmoni Pilpres Tahun 2024 Pada Masyarakat Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Proses kontestasi atau percaturan politik Pilpres akan selalu melahirkan pemenang dan yang kalah, suka ataupun tidak suka inilah konsekuensi logis dari perhelatan Pilpres. Justru dengan adanya kemenangan dan kekalahan dalam Pilpres yang oleh sejarah dicatat sebagai dinamika sejarah bangsa Indonesia yang menetapkan demokrasi sebagai sistem bernegara.

Hasil penelitian terkait dengan disharmoni (ketidak harmonisan) masyarakat Desa Kalukuang Kecamatan Galesong pada Pilpres 2024 menemukan ada lima (5) hal yang dominan, yakni: 1) pemanfaatan teknologi; 2) lemahnya komitmen bersama; 3) kondisi sosial ekonomi; 4) gaya hidup warga; dan 5) ketidak tahuan (acuh tak acuh) terhadap pelaksanaan Pilpres tahun 2024.

Temuan ini bila dicoba mengaitkan atau membahas dengan hasil temuan yang pernah ada atau pendapat pakar yang terkait diantaranya adalah Agus Riwanto (2012) yang menyatakan bahwa sistem pemilu (termasuk Pilkada) yang ada di Indonesia juga tidak harmoni atau cenderung menciptakan disharmoni. Hal ini nampak jelas pada asas sistem kepartaian menganut multipartai sederhana, menguatkan pelebagaan sistem kepartaian, dan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Sementara sistem pemilu menganut asas multipartai ekstrem, melemahkan pelebagaan sistem kepartaian, dan sistem pemilu proporsional terbuka murni yang disproporsional.

Sistem kepartaian tidak kompatibel (tidak sesuai harapan) dengan sistem pemilu, mengingat kedua sistem tersebut tidak saling menopang sebagai satu kesatuan sistem, sehingga tidak tercapai harmonisasi antara maksud dan tujuannya untuk menyokong efektifitas sistem pemerintahan presidensial.

Sistem multipartai ekstrem yang selama ini terjadi mengakibatkan munculnya kompetisi antar calon dalam pemilu bukan antarpantai politik (parpol). Kompetisi dalam

pemilu bukan pada parpol melainkan pada calon. Hal ini melanggar pasal 22E ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen yang menyebutkan peserta pemilu adalah parpol bukan perorangan,” tuturnya. Disharmoni tersebut, berdampak pada Pilpres 2009, 2014, 2019, dan 2024 menyebabkan biaya Pilpres mahal, tingginya suara tidak sah, kecurangan dan pelanggaran pemilu tinggi, kerumitan dalam rekapitulasi, tingginya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, konstelasi politik yang selalu berubah-ubah, dan munculnya pemilih yang tidak setia.

Justru yang paling dikawatirkan dan berbahaya adalah lahirnya politik kartel dan materialisme politik. Jadi, yang tampak adalah mendesain seolah-olah ada kompetisi tapi sesungguhnya tidak. Sebab yang ada di sana yang ada hanyalah transaksi politik (politik transaksional). Selain itu, dampak yang timbul juga berimbas pada pelaksanaan sistem residensial yang ada di Indonesia. Sebab, sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai ekstrem. Idealnya untuk sistem presidensial menggunakan sistem multipartai sederhana sehingga jumlahnya tidak lebih dari 5 partai politik.

Dampak lain seperti sistem presidensial tidak kompatibel dengan pelembagaan partai politik yang lemah. Sistem presidensial juga tidak kompatibel dengan dengan sistem pemilu terbuka murni yang disproporsional. Dengan demikian disharmoni itu juga berpengaruh terhadap pemerintahan yang lalu bahkan juga yang akan datang. Pelaksanaan sistem presidensial pada pemerintahan lebih menonjolkan citarasa sistem parlementer. Hampir semua pengangkatan jabatan publik semisal kapolri, gubernur BI, Mahkamah Agung, ketua KPK, menteri sampai wakil menteri harus minta persetujuan DPR. Padahal, mereka ditunjuk untuk bekerja untuk presiden. Mereka bertanggung jawab kepada presiden.

2. Harmonisasi Pasca Perhelatan Pilpres Tahun 2024 Pada Masyarakat Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Ibarat pesta demokrasi sehabis perhelatan Pilpres selalu saja meninggalkan pelajaran berharga bagi proses demokrasi yang berlangsung di suatu negara, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Jika menggunakan perpektif Max Weber dalam analisisnya mengenai konflik sosial bahwa konflik sering kali berakar dari berbagai latar belakang yang kompleks, termasuk perbedaan dalam kekuasaan, status, dan distribusi sumber daya. Jika dihubungkan dengan konteks pasca Pilpres, konflik dapat muncul dari kombinasi berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait, menciptakan dinamika yang multidimensional. Weber menekankan pentingnya memahami dan menangani konflik ini dengan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, sektor, dan aspek untuk dapat meredam potensi konflik dan menciptakan stabilitas sosial.

Dari temuan penelitian (wawancara maupun dokumentasi) mengenai aspek yang menentukan dalam harmonisasi Pilpres tahun 2024 pada masyarakat Desa Kalukuang, ada tiga (3) yakni: 1) Nilai kebersamaan; 2) kesadaran dan pendidikan warga; dan 3). kesejahteraan ekonomi.

Apabila dicoba untuk dikonfrontasi dengan temuan atau pandangan pandangan Antonio Gramsci (2000), melalui teori hegemoninya menekankan bahwa untuk menangani disharmoni atau ketidak harmonisan akibat pelaksanaan Pilpres 2024 secara efektif, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana dominasi ideologis dan kekuasaan budaya bekerja dalam masyarakat. Proses harmonisasi warga masyarakat harus melibatkan upaya untuk membangun konsensus sosial yang kuat melalui hegemoni, yang berarti membentuk kesepakatan bersama tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dapat menyatukan masyarakat. Ini juga mencakup pendekatan yang multisektor dan multidisiplin, di mana pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, dan kebijakan

publik berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif (warga desa Kalukuang) dan menjaga stabilitas sosial.

Dengan demikian, baik Weber maupun Gramsci sepakat bahwa penanggulangan konflik sosial, terutama dalam konteks pasca pemilu, memerlukan pendekatan yang luas dan inklusif, yang mempertimbangkan berbagai faktor dan aktor yang terlibat dalam menciptakan dan mengelola konflik. Aktor yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah setiap tokoh yang dianggap mewakili lembaga sosial yang ada, baik lembaga pemerintah yang tercermin dalam pandangan kepala desa dan kepala dusun. Lembaga ekonomi yang diwakili oleh tokoh pelaku sektor ekonomi (baik koperasi, wiraswasta, maupun BUMN), lembaga hukum dan agama yang diwakili oleh tokoh adat dan Imam desa, serta lembaga keluarga dan pendidikan yang diwakili oleh guru dan kepala sekolah. Atau dengan kata lain perlunya pelibatan lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi persaingan politik yang intens, pendekatan teori konflik dari Weber menekankan pentingnya distribusi kekuasaan yang adil serta penerapan regulasi dan pengawasan yang ketat dalam proses politik. Distribusi kekuasaan yang lebih merata dapat mengurangi ketegangan antar kelompok, sementara regulasi yang ketat mencegah persaingan politik dari berubah menjadi kekerasan. Di sisi lain, teori hegemoni Gramsci mengusulkan pembentukan konsensus melalui hegemoni budaya, dimana nilai-nilai demokrasi dan kompetisi yang sehat dijadikan norma dalam masyarakat. Dengan membangun koalisi sosial yang inklusif, persaingan politik dapat berlangsung dengan lebih damai.

Dalam hal provokasi dan ujaran kebencian, Weber berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas dan penguatan institusi legal sangat penting untuk menindak ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memicu kekerasan. Negara harus memastikan bahwa provokasi tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sementara itu, menurut Gramsci, kontrol atas wacana publik dan edukasi tentang pentingnya dialog damai adalah kunci untuk membangun kesadaran kolektif yang menolak ujaran kebencian. Melalui media dan pendidikan, nilai-nilai toleransi dan perdamaian harus dipromosikan sebagai bagian dari hegemoni budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian (data) yang diperoleh dan setelah dilakukan analisis yang mendalam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Disharmoni sosial Masyarakat Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Pada Perhelatan Pilpres Tahun 2024 terjadi karena adanya pilihan dukungan paslon presiden yang berbeda diantara warga. Disharmoni masyarakat ini kemudian menyebabkan pembelahan atau segregasi sosial yang didasari karena adanya a) pemanfaatan teknologi yang masif; b) lemahnya komitmen bersama; c) kondisi sosial ekonomi; d) gaya hidup warga; dan e) acuh tak acuh atau ketidak tahuan terhadap pelaksanaan Pilpres tahun 2024.
2. Harmoni sosial masyarakat desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada perhelatan Pilpres tahun 2024, menampak dalam berbagai upaya agar pembelahan /segregasi sosial segera kembali berbaur (harmoni). Upaya ini membuahkan hasil yang baik, karena pada masyarakat tersebut terdapat potensi untuk kemabli menyatu yang mencakup : a) nilai kebersamaan yang kuat sebagai warga desa; 2) kesadaran dan pendidikan warga yang cukup mremadai; dan 3). kesejahteraan ekonomi yang cukup baik. Upaya harmoni masyarakat melalui lembaga sosial pada Pilpres tahun 2024 di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dilaksanakan oleh 4

lembaga sosial, dimana setiap lembaga sosial baik lembaga ekonomi, lembaga pemerintah, lembaga hukum/agama, dan lembaga keluarga/pendidikan tetap menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagai adaptasi lingkungan (Adaptation) dijalankan oleh lembaga ekonomi, pencapaian tujuan umum (Goal attainment) dijalankan oleh lembaga pemerintah, pengintegrasian /penyatuan (Integration) dijalankan oleh lembaga hukum dan agama, sedangkan usaha pemeliharaan (Latency) dijalankan oleh lembaga keluarga dan pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan kondisi masyarakat yang terbelah akibat perbedaan dukungan dalam Pilpres 2024 akan kembali mengalami proses harmoni, stabil, seimbang, dan mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN.
- A.G. Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensial Menejadi Kabinet Parlimenter*, Yayasan Founds, UGM, Yogyakarta, hlm. 21.
- Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Cakrawala, Yogyakarta, 2009
- A. Muhammad Asrun, *Konstitusi Baru Dari Komisi Konstitusi*, Makalah, Seminar Kajian Komprehensif tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Yogyakarta, 10 Desember 2003, hlm. 1.
- A. Mukhtie Fadjar. "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU", dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 1, April 2009.
- Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 102..
- A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 95-96.
- Chaidir Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 1.
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 58-59.
- Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, Pustaka Cidesindo Jakarta, 1999, hlm. 1.
- Dian Maulana, *Wahyu*. 2018. "Harmonisasi Sosial (Studi Equilibrium Multietnis Masyarakat Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara)." 16.
- Eep Saefullah fatah, *Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi Terhadap Pemilu- Pemilu Orde Baru*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 14.
- Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fasya, and Muhammad Aidil Raihan. 2023. "Preferensi Politik Masyarakat Kota Padang Terhadap Figur Politik Bakal Calon Presiden PEMILU Tahun 2024." *ESkripsi Universitas Andalas*.
- Gunarsa, Singgih D. 2004. *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Cetakan. 7. Jakarta : PT. Gunung Mulia
- Harold J. Laski, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 12.
- Hendra, AW. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad arifin. 2019. "Disharmoni Sosial Masyarakat Kampung Kota Di Era Demokratisasi (Konflik Dan Disharmoni Sosial Di Yogyakarta Pada Pilpres Tahun 2019)."
- Nasaruddin dan Bahtiar. 2013. "Keluarga, Pemilihan Kepala Daerah dan Disharmonisasi (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017)." 53(9):1689-99.
- Nasution, Ismail, and Rizky Fauzie. 2022. "Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat: Analisis Ilmu, Adat Dan Agama." *Khazanah: Journal of Islamic Studies* 1(1):16-27.
- Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Publisher.

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Agus Riwanto. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media: Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 42 tahun 2008.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

Pasal 22E ayat (3) UUD 1945

Pasal 22E ayat (4) UUD 1945

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

Pasal 22E ayat (6) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_Parlemen. <https://tirto.id/a-lasan-mk-menolak-uji-materi-presidential-threshold-cC6A>

<https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/tribunners/2018//01/16/pemilu-2019-tak-sah-jika-kpu-membangkang-putusan-mk>.

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/dampak-putusan-mk-kpu-harus-buat-jadwal-verifikasi-baru-cCgY>

<https://m.cnnindonesia.com/presidential-threshold-jadi-pendukung-sistem-presidensial>

<https://news.okezone.com/read/2017/07/21/337/1741704/top-news-3-presidential-threshold-20-ahli-hukum-tata-negara-bertentangan-dengan-putusan-mk>.